

KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Muhammad Helmi

Sharī'a Department, STIS Samarinda

mhelmi354@yahoo.co.id

Abstract:

This paper compares the concept of justice in the viewpoint of legal philosophy and the philosophy of Islamic law. Justice in Islamic law comes from the Creator, Allah Swt., which is infinite justice and therefore must be believed not to apply the law unless justice to His servants. The concept of Justice will continue to evolve in line with social development. Fairness in life becomes an important requirement for humans so that everyone can strike a balance between demanding their rights and carrying out their obligations in an effort to reach the truth. Thus, the truth and the obligations must be in harmony and balance in life. Law is just a collection of words when the law does not materialize justice. When a law does not recognize justice, it is meaningless. Law formulation, therefore, is the process of harmonizing legal certainty and proportionality.

Keywords: Concept of Justice, Philosophy of Law, Philosophy of Islamic Law

Abstrak:

Tulisan ini membandingkan konsep keadilan dalam sudut pandang filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Keadilan dalam Hukum Islam berasal dari Sang Pencipta, Allah Swt., yang bersifat menegakkan keadilan dan oleh karena itu harus diyakini tidak menerapkan hukum kecuali keadilan untuk hamba-Nya. Konsep Keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Keadilan dalam kehidupan menjadi kebutuhan penting bagi manusia agar supaya setiap orang bisa menyeimbangkan antara menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam upaya mencapai kebenaran. Dengan demikian, kebenaran dan kewajiban mesti serasi dan seimbang dalam kehidupan. Hukum hanya kumpulan kata-kata ketika hukum tidak mencapai keadilan. Ketika hukum tidak mengakui keadilan, maka hukum tak berarti. Formulasi hukum adalah keserasian antara kepastian hukum dan proporsionalitas hukum.

Kata Kunci: Konsep Keadilan, Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Islam

A. Pendahuluan

Filsafat ilmu hukum, ada yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Mengenai perbedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini,

sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak ditentukan”.¹

Melalui filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan.

Pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh para pakar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pri, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²

Permasalahannya bagaimana penerapan konsep dalam menemukan nilai-nilai keadilan? dalam hal ini konsep tersebut harus dapat menemukan dan menyelesaikan fakta-fakta sebenarnya melalui analisis filosofis terhadap persoalan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.⁴

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 3.

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), h. 73.

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). h. 239.

⁴ Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 262.

Tidak dapat dipungkiri dalam banyak hal negara seperti Indonesia menerapkan filsafat politik Hegel kendati tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari individu-individu. Hak-hak individu dikesampingkan tentu saja dapat dipahami sebagai hasil dari sebuah perjuangan mayoritas warga atau atas dasar kepentingan umum. Akhirnya kepentingan individu dikesampingkan. Terdapat permasalahan apakah mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan individu?

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik.

Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-NYA suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.⁵

Dengan ditemukan nilai ideal keadilan dapat mengatur keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai baik keadilan individual maupun kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana konsep keadilan dalam Filsafat Hukum? Kemudian, bagaimana konsep keadilan dalam Filsafat Hukum Islam.

B. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum

1. Keadilan menurut Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen principal yang harus dipertahankan, yaitu: a) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. b) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi

⁵ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuha*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 19-20.

pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.⁶

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.⁷ Dengan demikian Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.⁸

2. Keadilan Menurut Aristoteles

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponnesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles

⁶ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 110.

⁷ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (*Legal Theori*), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 117.

⁸ John Cottingham, *Western Philosophy, An Anthology*, (Blackwell: Oxford-UK, 1996), h. 43.

mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.⁹

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara : keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹¹

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan *komutatif*' mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.¹²

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.¹³

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsure kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak

⁹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 7.

¹⁰ *Ibid*, h. 10

¹¹ Friedrich, *Filsafat Hukum*, h. 25.

¹² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), *The History Of Economic Thought: A Reader*. (London: Routledge, 2003), h. 14.

¹³ O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang : Tirta Amerta, 1971), h. 7.

yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethoric*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai ini dari filsafat hukumnya, “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

3. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁵

Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin maximum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.¹⁶

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.¹⁷

Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi

¹⁴ Friedrich, *Filsafat Hukum*, h. 239.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), h. 103.

¹⁶ *Ibid*, h. 73.

¹⁷ *Ibid*, h. 21.

utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.¹⁸

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup : 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁹

Oleh karena itu, Perbedaan menuntut pengaturan struktur masyarakat sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan dalam dua hal. Pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.²⁰

C. Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam

1. Keadilan Menurut Mu'tazilah

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu

¹⁸ John Rawls. *A Theory of Justice*. (London : Oxford University, 1973), h. 50 – 57.

¹⁹ *Ibid*, h. 10.

²⁰ *Ibid*, h. 173.

Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.²¹ menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.²²

2. *Keadilan menurut Asy'ariyah*

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.²³

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.²⁴

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

3. *Keadilan menurut Maturidiyah*

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, Al-Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.²⁵

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan

²¹ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 118.

²² *Ibid*, h. 120.

²³ *Ibid*, h. 121.

²⁴ Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, (Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992), h. 71.

²⁵ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h. 159.

yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.²⁶

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.²⁷

4. *Keadilan Menurut Maqasid Syariah*

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁸

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.²⁹

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.³⁰

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokkan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyat dan tahsiniyyat. Dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia manusia.

²⁶ *Ibid*, h. 166

²⁷ *Ibid*, h. 187

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 233.

²⁹ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h. 3.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 18.

Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.³¹

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³²

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.³³

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*) atau akibat (*'aqibah*) dari penerapan syariah.³⁴

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah ‘illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, ”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta’lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya lam ta’lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari’at bukan ‘illat dari penetapan syari’at.

D. Penutup

Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 72

³² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah*, Jilid I, Cet. III, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 195.

³³ *Ibid*, h. 2-3.

³⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, (Al-Quds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, 1953), h. 359-360.

formalitas. Hal tersebut merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan juga tanpa keadilan substansial, maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat.

Keadilan merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya Pemerintah dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan untuk kepentingan bersama, dan pengadilan dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, Al-Quds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, 1953.
- Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Bayrut : Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), London : *The History Of Economic Thought: A Reader* Routledge, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Cottingham, John, *Western Philosophy, An Anthology*, Blackwell : Oxford-UK, 1996.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Busamedis:, 2004.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Notohamidjojo, O., *Masalah Keadilan*, Semarang : Tirta Amerta, 1971.
- Popper, Karl R., *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, The Open Society and Its Enemy*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Beirut : Dar al-Jayl, t.th.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge : The Belknap Press, 1971.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London : Oxford University, 1973.
- Razak, Abdul dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Subhi, Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, 2002.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, cet.1, Jakarta : Kencana, 2005.